



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 15/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Rhl

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :-----

Nama lengkap : **HARI HABIBI Als HARI Bin JUMINGAN;**  
Tempat Lahir : Sei. Segajah (Kubu);  
Umur / tanggal lahir : 17 tahun /05 Oktober 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Simpang Pasir Rt.003 Rw.005 Kep. Sei. Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak di persidangan didampingi oleh orangtuanya dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru serta Penasihat Hukum Irvan Zulnizar,S.H., dari POS BAKUM PN Rokan Hilir yang beralamat di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Jl. Lintas Sumut-Riau Km.167 kelurahan Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir:-----

Anak dilakukan penahanan dalam perkara lain berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Rhl tanggal 23 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca: -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Anak di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan hasil LITMAS yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan yang diberikan oleh orang tua Anak di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **(HARI HABIBI Als HARI Bin JUMINGAN)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **(HARI HABIBI Als HARI Bin JUMINGAN)** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam;
  - 1 (satu) buah linggis;
  - Dipergunakan dalam perkara An. SUYANDI Als YANDI Bin SAMINO (dilakukan penuntutan secara terpisah);
4. Membebani kepada Anak **(HARI HABIBI Als HARI Bin JUMINGAN)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Anak telah menyampaikan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya bahwa Penasihat Hukum atas nama Anak telah setuju dengan dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutanannya namun penasihat hukum atas nama Anak memohon kepada Hakim untuk hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Anak yang bersifat meringankan dimana Anak masih di bawah umur, masih bersekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya, Anak masih memerlukan bimbingan orang tua sedangkan ditinjau dari aspek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidanaan yang tepat bagi Anak bahwa dimohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang mencerminkan perlindungan hukum bagi hak-hak anak;-----

Menimbang, bahwa mereka Anak dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut: -----

### PRIMAIR :

Bahwa Anak **HARI HABIBI Als. HARI Bin JUMINGAN (yang masih anak-anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1407011512070582 )** bersama-sama dengan saksi SUYANDI Als. YANDI Bin SAMINO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di rumah milik saksi SUHARTONO Als. SUHAR Bin SAMURI yang beralamat di Jalan Simpang Pasir Rt. 01 Rw. 05 Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir“ ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** “ Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Anak berada di rumah kediaman saksi SUYANDI yang beralamat di Jalan Simpang Pasir Rt. 01 Rw. 05 Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi SUYANDI mengajak anak untuk melakukan pengambilan barang di rumah milik saksi SUHARTONO yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi SUYANDI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tidak berapa lama kemudian saksi SUYANDI mengatakan kepada Anak bahwa saksi SUHARTONO telah pergi meninggalkan rumah milik saksi SUHARTONO. Kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI menuju ke rumah milik saksi SUHARTONO dan setibanya di rumah milik saksi SUHARTONO, Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI memanjat kamar mandi yang belum selesai dibangun yang berada di rumah milik saksi SUHARTONO. Setelah berhasil masuk kedalam rumah milik saksi SUHARTONO, saksi SUYANDI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam yang sedang di charger diruangan keluarga rumah milik SUHARTONO. Selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI melihat pintu kamar milik saksi SUHARTONO sedang terkunci, kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI berhasil menemukan linggis yang ada di dalam rumah tersebut dan mempergunakannya untuk merusak pintu kamar milik saksi SUHARTONO. Setelah pintu kamar tersebut rusak saksi SUYANDI masuk kedalam kamar milik saksi SUHARTONO dan berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara itu Anak tetap berada di depan pintu kamar sambil menjaga situasi sekitar. Kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI pergi meninggalkan rumah milik saksi SUHARTONO sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik SUHARTONO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUHARTONO. Setelah itu 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam diambil oleh saksi SUYANDI dan dipergunakan untuk dirinya sendiri sementara itu uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman.

Akibat perbuatan Anak, saksi korban SUHARTONO Als. SUHAR Bin SAMURI menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Anak **HARI HABIBI Als. HARI Bin JUMINGAN (yang masih anak-anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1407011512070582 )** bersama-sama dengan saksi SUYANDI Als. YANDI Bin SAMINO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di rumah milik saksi SUHARTONO Als. SUHAR Bin SAMURI yang beralamat di Jalan Simpang Pasir Rt. 01 Rw. 05 Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir“ *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* “ Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Anak berada di rumah kediaman saksi SUYANDI yang beralamat di Jalan Simpang Pasir Rt. 01 Rw. 05 Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi SUYANDI mengajak anak untuk melakukan pengambilan barang di rumah milik saksi SUHARTONO yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi SUYANDI.

Tidak berapa lama kemudian saksi SUYANDI mengatakan kepada Anak bahwa saksi SUHARTONO telah pergi meninggalkan rumah milik saksi SUHARTONO. Kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI menuju ke rumah milik saksi SUHARTONO dan setibanya di rumah milik saksi SUHARTONO, Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI memanjat kamar mandi yang belum selesai dibangun yang berada di rumah milik saksi SUHARTONO. Setelah berhasil masuk kedalam rumah milik saksi SUHARTONO, saksi SUYANDI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam yang sedang di charger diruangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga rumah milik SUHARTONO. Selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI melihat pintu kamar milik saksi SUHARTONO sedang terkunci, kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI berhasil menemukan linggis yang ada di dalam rumah tersebut dan mempergunakannya untuk merusak pintu kamar milik saksi SUHARTONO. Setelah pintu kamar tersebut rusak saksi SUYANDI masuk kedalam kamar milik saksi SUHARTONO dan berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara itu Anak tetap berada di depan pintu kamar sambil menjaga situasi sekitar. Kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI pergi meninggalkan rumah milik saksi SUHARTONO sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik SUHARTONO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUHARTONO. Setela itu 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam diambil oleh saksi SUYANDI dan dipergunakan untuk dirinya sendiri sementara itu uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman.

Akibat perbuatan Anak, saksi korban SUHARTONO Als. SUHAR Bin SAMURI menderita kerugian meteril kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dibacakan di persidangan, Anak menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, dimana sebelum memberi keterangan di persidangan, Para Saksi tersebut telah bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, dan kemudian menerangkan sebagai berikut: -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SUHARTONO Als SUHAR Bin SAMURI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Anak berada di rumah kediaman saksi SUYANDI yang beralamat di Jalan Simpang Pasir Rt. 01 Rw. 05 Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jalan Simpang Pasir Rt 01 Rw. 05 Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir saksi pulang dari mengajar i sekolah agama dan kaget melihat pintu kamar rumah saksi telah dirusak;-----
- Bahwa melihat hal tersebut saksi kemudian melaporkannya kepada saksi Sarwanto Als Mantap Bin Sangkarja yang menjabat sebagai ketua Rt ditempat tinggal saksi;-----
- Bahwa saksi melihat handphone milik saksi yang sebelumnya di charger diruang keluarga telah hilang berikut dengan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat di tas milik istri saksi yang telah terbuka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian material Rp.500.000,-( lima ratus ribu rupiah) milik saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada anak maupun saksi Suyandi Als Yandi Bin Samino untuk mengambil 1 (satu)u nit handphone merk Nokia type RM 1035 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi RIANTI Als ANTI Binti MISTAR,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Anak berada di rumah kediaman saksi SUYANDI yang beralamat di Jalan Simpang Pasir Rt. 01 Rw. 05 Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 18.00 Wib bertempat dirumah saksi yang beralamat di Jalan Simpang Pasir Rt 01 Rw. 05 Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir saksi pulang dari wirid dan pada saat sampai dirumah saksi diberitahu oleh suami saksi yang bernama SUHARTONO mengenai rumah saksi yang telah dimasuki oleh maling;-----
- Bahwa barang yang telah diambil oleh maling tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 1035 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian material Rp.500.000,-( lima ratus ribu rupiah) milik saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada anak maupun saksi Suyandi Als Yandi Bin Samino untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 1035 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan; -----

**Saksi 3. SUYANDI Als YANDI Bin SAMINO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Anak berada di rumah kediaman saksi SUYANDI yang beralamat di Jalan Simpang Pasir Rt. 01 Rw. 05 Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak ;-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Anak berada di rumah kediaman saksi yang beralamat di Jalan Simpang Pasir Rt. 01 Rw. 05 Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi SUYANDI mengajak anak untuk melakukan pengambilan barang di rumah milik saksi SUHARTONO yang bejarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi;-----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi mengatakan kepada Anak bahwa saksi SUHARTONO telah pergi meninggalkan rumah milik saksi SUHARTONO. Kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI menuju ke rumah milik saksi SUHARTONO dan setibanya di rumah milik saksi SUHARTONO;-----
- Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi memanjat kamar mandi yang belum selesai dibangun yang berada di rumah milik saksi SUHARTONO. Setelah berhasil masuk kedalam rumah milik saksi SUHARTONO, saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam yang sedang di charger diruangan keluarga rumah milik SUHARTONO;-----
- Bahwa selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi melihat pintu kamar milik saksi SUHARTONO sedang terkunci, kemudian Anak bersama-sama dengan saksi berhasil menemukan linggis yang ada di dalam rumah tersebut dan mempergunakannya untuk merusak pintu kamar milik saksi SUHARTONO. Setelah pintu kamar tersebut rusak saksi masuk kedalam kamar milik saksi SUHARTONO dan berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara itu Anak tetap berada di depan pintu kamar sambil menjaga situasi sekitar. Kemudian Anak bersama-sama dengan saksi pergi meninggalkan rumah milik saksi SUHARTONO sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik SUHARTONO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUHARTONO. Setela itu 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1035 warna hitam diambil oleh saksi dan dipergunakan untuk dirinya sendiri sementara itu uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Anak menyatakan tidak mengajukan saksi (*a decharge*); -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar Keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Anak berada di rumah kediaman saksi SUYANDI yang beralamat di Jalan Simpang Pasir Rt. 01 Rw. 05 Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak ;-----
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Anak berada di rumah kediaman saksi SUYANDI yang beralamat di Jalan Simpang Pasir Rt. 01 Rw. 05 Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir;-----
- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi SUYANDI mengajak anak untuk melakukan pengambilan barang di rumah milik saksi SUHARTONO yang bejarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi SUYANDI;-----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi SUYANDI mengatakan kepada Anak bahwa saksi SUHARTONO telah pergi meninggalkan rumah milik saksi SUHARTONO;-----
- Bahwa kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI menuju ke rumah milik saksi SUHARTONO dan setibanya di rumah milik saksi SUHARTONO, Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI memanjat kamar mandi yang belum selesai dibangun yang berada di rumah milik saksi SUHARTONO. Setelah berhasil masuk kedalam rumah milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTONO, saksi SUYANDI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam yang sedang di charger diruangan keluarga rumah milik SUHARTONO;

- Bahwa selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI melihat pintu kamar milik saksi SUHARTONO sedang terkunci, kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI berhasil menemukan linggis yang ada di dalam rumah tersebut dan mempergunakannya untuk merusak pintu kamar milik saksi SUHARTONO. Setelah pintu kamar tersebut rusak saksi SUYANDI masuk kedalam kamar milik saksi SUHARTONO dan berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara itu Anak tetap berada di depan pintu kamar sambil menjaga situasi sekitar. Kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI pergi meninggalkan rumah milik saksi SUHARTONO sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik SUHARTONO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUHARTONO. Setela itu 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam diambil oleh saksi SUYANDI dan dipergunakan untuk dirinya sendiri sementara itu uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Anak ;-----
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Anak berada di rumah kediaman saksi SUYANDI yang beralamat di Jalan Simpang Pasir Rt. 01 Rw. 05 Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Anak berada di rumah kediaman saksi SUYANDI yang beralamat di Jalan Simpang Pasir Rt. 01 Rw. 05 Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir;-----
- Bahwa Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi SUYANDI mengajak anak untuk melakukan pengambilan barang di rumah milik saksi SUHARTONO yang bejarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi SUYANDI;-----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi SUYANDI mengatakan kepada Anak bahwa saksi SUHARTONO telah pergi meninggalkan rumah milik saksi SUHARTONO;-----
- Bahwa kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI menuju ke rumah milik saksi SUHARTONO dan setibanya di rumah milik saksi SUHARTONO, Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI memanjat kamar mandi yang belum selesai dibangun yang berada di rumah milik saksi SUHARTONO. Setelah berhasil masuk kedalam rumah milik saksi SUHARTONO, saksi SUYANDI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam yang sedang di charger diruangan keluarga rumah milik SUHARTONO;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI melihat pintu kamar milik saksi SUHARTONO sedang terkunci, kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI berhasil menemukan linggis yang ada di dalam rumah tersebut dan mempergunakannya untuk merusak pintu kamar milik saksi SUHARTONO. Setelah pintu kamar tersebut rusak saksi SUYANDI masuk kedalam kamar milik saksi SUHARTONO dan berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara itu Anak tetap berada di depan pintu kamar sambil menjaga situasi sekitar. Kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI pergi meninggalkan rumah milik saksi SUHARTONO sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik SUHARTONO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUHARTONO. Setela itu 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam diambil oleh saksi SUYANDI dan dipergunakan untuk dirinya sendiri sementara itu uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Anak tersebut dapat dinyatakan bahwa Anak terbukti melakukan tindak pidana atas pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua perbuatan mereka Anak haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu subsidaritas yaitu Primair pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Subsidair pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, yaitu pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kuci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Anak telah membenarkan identitas diri Anak sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Anak HARI HABIBI Als HARI Bin JUMINGAN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

## Ad. 2. Unsur ” Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ”mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Anak Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Anak berada di rumah kediaman saksi SUYANDI yang beralamat di Jalan Simpang Pasir Rt. 01 Rw. 05 Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi SUYANDI mengajak anak untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pengambilan barang di rumah milik saksi SUHARTONO yang  
bejarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi SUYANDI .

Tidak berapa lama kemudian saksi SUYANDI mengatakan kepada Anak bahwa saksi SUHARTONO telah pergi meninggalkan rumah milik saksi SUHARTONO. Kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI menuju ke rumah milik saksi SUHARTONO dan setibanya di rumah milik saksi SUHARTONO, Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI memanjat kamar mandi yang belum selesai dibangun yang berada di rumah milik saksi SUHARTONO. Setelah berhasil masuk kedalam rumah milik saksi SUHARTONO, saksi SUYANDI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam yang sedang di charger diruangan keluarga rumah milik SUHARTONO. Selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI melihat pintu kamar milik saksi SUHARTONO sedang terkunci, kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI berhasil menemukan linggis yang ada di dalam rumah tersebut dan mempergunakannya untuk merusak pintu kamar milik saksi SUHARTONO. Setelah pintu kamar tersebut rusak saksi SUYANDI masuk kedalam kamar milik saksi SUHARTONO dan berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara itu Anak tetap berada di depan pintu kamar sambil menjaga situasi sekitar. Kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI pergi meninggalkan rumah milik saksi SUHARTONO sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik SUHARTONO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUHARTONO. Setela itu 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam diambil oleh saksi SUYANDI dan dipergunakan untuk dirinya sendiri sementara itu uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Anak telah mengambil barang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTONO tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUHARTONO. dengan demikian menurut Hakim unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,” telah terbukti;-----

### **Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Anak, bahwa benar handphone dan uang tersebut bukanlah milik Para Anak, melainkan milik Saksi Suhartono, yang akan diambil oleh Anak dan Saksi suyandi dengan cara Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI memanjat kamar mandi yang belum selesai dibangun yang berada di rumah milik saksi SUHARTONO. Setelah berhasil masuk kedalam rumah milik saksi SUHARTONO, saksi SUYANDI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam yang sedang di charger diruangan keluarga rumah milik SUHARTONO. Selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI melihat pintu kamar milik saksi SUHARTONO sedang terkunci, kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI berhasil menemukan linggis yang ada di dalam rumah tersebut dan mempergunakannya untuk merusak pintu kamar milik saksi SUHARTONO. Setelah pintu kamar tersebut rusak saksi SUYANDI masuk kedalam kamar milik saksi SUHARTONO dan berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara itu Anak tetap berada di depan pintu kamar sambil menjaga situasi sekitar. Kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI pergi meninggalkan rumah milik saksi SUHARTONO sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 4. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":**

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud "dengan maksud" yaitu terdakwa telah mempunyai niat dan mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, sedang "melawan hukum" adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil handphone dan uang tersebut merupakan suatu perbuatan sudah seharusnya Anak ketahui/sadari bahwa handphone dan uang tersebut bukanlah hak Anak melainkan hak Suhartono sebagai pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;-----

## **Ad. 5. Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":**

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan suatu perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;-----

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan Saksi Suyandi dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dimana keduanya mempunyai peran yang saling menunjang yaitu dengan cara Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI memanjat kamar mandi yang belum selesai dibangun yang berada di rumah milik saksi SUHARTONO. Setelah berhasil masuk kedalam rumah milik saksi SUHARTONO, saksi SUYANDI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam yang sedang di charger diruangan keluarga rumah milik SUHARTONO. Selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI melihat pintu kamar milik saksi SUHARTONO sedang terkunci, kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI berhasil menemukan linggis yang ada di dalam rumah tersebut dan mempergunakannya untuk merusak pintu kamar milik saksi SUHARTONO. Setelah pintu kamar tersebut rusak saksi SUYANDI masuk kedalam kamar milik saksi SUHARTONO dan berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara itu Anak tetap berada di depan pintu kamar sambil menjaga situasi sekitar. Kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI pergi meninggalkan rumah milik saksi SUHARTONO sambil membawa 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;-----

**Ad.7 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;**-----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari berbagai elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya adalah bahwa apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka tidak perlu membuktikan elemen unsur lainnya;-

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB, Anak berada di rumah kediaman saksi SUYANDI yang beralamat di Jalan Simpang Pasir Rt. 01 Rw. 05 Kep. Sei Segajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi SUYANDI mengajak anak untuk melakukan pengambilan barang di rumah milik saksi SUHARTONO yang bejarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi SUYANDI.

Tidak berapa lama kemudian saksi SUYANDI mengatakan kepada Anak bahwa saksi SUHARTONO telah pergi meninggalkan rumah milik saksi SUHARTONO. Kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI menuju ke rumah milik saksi SUHARTONO dan setibanya di rumah milik saksi SUHARTONO, Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI memanjat kamar mandi yang belum selesai dibangun yang berada di rumah milik saksi SUHARTONO. Setelah berhasil masuk kedalam rumah milik saksi SUHARTONO, saksi SUYANDI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam yang sedang di charger diruangan keluarga rumah milik SUHARTONO. Selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI melihat pintu kamar milik saksi SUHARTONO sedang terkunci, kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI berhasil menemukan linggis yang ada di dalam rumah tersebut dan mempergunakannya untuk merusak pintu kamar milik saksi SUHARTONO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah pintu kamar tersebut rusak saksi SUYANDI masuk kedalam kamar milik saksi SUHARTONO dan berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara itu Anak tetap berada di depan pintu kamar sambil menjaga situasi sekitar. Kemudian Anak bersama-sama dengan saksi SUYANDI pergi meninggalkan rumah milik saksi SUHARTONO sambil membawa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhartono, Saksi Rianti dan Saksi Suyandi diatas jelas bahwa Anak dan saksi Suyandi masuk ke kamar saksi Suhartono dengan cara merusak pintu kamarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang ada didalam rumah tersebut;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka oleh karena itu Anak harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2009 tentang Sistem Peradilan Anak dikategorikan sebagai kejahatan namun karena yang melakukan adalah Anak dan masih berumur 17 tahun maka diberlakukan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Anak harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Anak juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Anak menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Anak yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Anak dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan sanksi kepada Anak anak maka Hakim wajib memperhatikan dan mempertimbangkan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kls II Pekanbaru, yang pada pokoknya memberi saran agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan ketentuan selama menjalani Pidana Bersyarat wajib mengikuti pendidikan pesantren namun hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut tidak terikat kepada saran dari BAPAS tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Anak haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Anak, maka terhadap Anak harus dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak pernah dilakukan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Anak berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Anak setelah perkara ini diputus, menurut hemat Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-1035 warna hitam dan 1 (satu) buah linggis yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan pula didalam perkara an. Suyandi Als Yandi Bin Samino maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara An.S uyandi Als Yandi Bin Samino;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Anak merugikan orang lain;-----
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;-----
- Anak sudah pernah dihukum;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :-----

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;-----
- Anak menyesali perbuatannya;-----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **“HARI HABIBI Als HARI Bin JUMINGAN”**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **“HARI HABIBI Als HARI Bin JUMINGAN”** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Anak ditahan didalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphoner merk Nokia type RM-1035 warna hitam;
  - 1 (satu) buah linggis;Dipergunakan dalam perkara An. Suyandi Als Yandi Bin Samino;
6. Membebankan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Kamis** , tanggal **08 September 2016**, oleh saya **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.**, dan sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **R.RIONITA MEILANI SIMBOLON, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **RONNY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BONA TUA HUTAGALUNG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta Terdakwa didampingi petugas BAPAS, orang tua dan Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM,**

**DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**R.RIONITA MEILANI SIMBOLON,SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)